|  |
| --- |
| **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah  Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 |
| Website: *[www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id)* Email: *admin@pta-padang.go.id* |
| **PADANG 25171** |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | W3-A/ /OT.01.2/ V/2023 | Padang, 31 Juli 2023 |
| Lampiran | : | - |  |
| Hal | : | Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |  |

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

di

Pariaman

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB dimaksudkan untuk:
   1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
   2. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
   3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.

Setiap jawaban **“Ya”** akan diberikan nilai **1**, sedangkan jawaban **“Tidak”** akan diberikan nilai **0**, untuk jawaban **a/b/c/d/e,** penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jawaban | Kriteria | Nilai |
| A | Memenuhi hampir semua kriteria  (lebih dari 80% s/d 100%) | 1 |
| B | Memenuhi sebagian besar kriteria  (lebih dari 60% s/d 80%) | 0,75 |
| C | Memenuhi sebagian kriteria  (lebih dari 40% s/d 60%) | 0,50 |
| D | Memenuhi sebagian kecil kriteria  (lebih dari 20% s/d 40%) | 0,25 |
| E | Sangat kurang memenuhi kriteria  (kurang dari atau sama dengan 20%) | 0 |

1. Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB memperoleh nilai sebesar **85,01% (A)** atau **Memuaskan**.
2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
3. **Perencanaan Kinerja** =Bobot 30% nilai yang diperoleh **26,75%:**
4. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) telah ada dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan target jangka menengah dan telah menetapkan indikator kinerja tujuan. SK Penetapan Reviu Renstra nomor W3-A2/837/OT.01.2/IV/2020 namun ditetapkan tanggal 21 September 2021
5. Tujuan dan Sasaran telah berorientasi pada hasil, namun indikator kinerja tujuan (output dan outcome) dan sasaran (output dan outcome) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
6. Implementasi Renstra, dokumen Renstra sudah digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, penyusunan dokumen Renstra unit kerja, dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, serta sudah direviu secara berkala.
7. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) telah ada dan telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target jangka pendek, namun indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
8. **Pengukuran Kinerja** = Bobot 25% nilai yang diperoleh **19,38%:**
9. Terdapat Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal.
10. Secara keseluruhan untuk kualitas pengukuran IKU belum sepenuhnya dapat diukur secara objektif misalnya pada putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak putus dalam rumusannya pada kolom penjelasan merumuskan sebagai perbandingan amar putusan ekonomi syariah yang di upload dalam website dengan jumlah putusan perkara. Hal ini membuat indikator tersbut menjadi sulit diukur karena dalam setahun perkara tersebut belum tentu ada. Namun dalam LKjIP rumusan pada indikator berubah menjadi jumlah perkara dispensasi kawin yang diupload website dengan jumlah putusan perkara dispensasi kawin.
11. Indikator Kinerja Utama belum cukup untuk mengukur kinerja dimanfaatkan dalam penilaian kinerja. Seperti pada indikator Perkara yang diselesaikan tepat waktu, rumusannya tidak sesuai dengan SEMA (tertulis perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan per jumlah perkara yang ada).
12. Rumusan IKU belum merujuk pada aturan terbaru seperti pada Indikator Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih mempedomani aturan lama.
13. **Pelaporan Kinerja** =Bobot 15% nilai yang diperoleh **12,80%:**
14. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
15. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan kinerja yang telah diperjanjikan serta perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
16. Informasi yang disajikan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.
17. **Evaluasi Internal** = Bobot 10% nilai yang diperoleh **7,75%:**

Monitoring dan Evaluasi sudah dilaksanakan namun hasil pemantauan terhadap kinerja/kegiatan belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara periodik dan menyeluruh.

1. **Pencapaian Kinerja** =Bobot 20% nilai yang diperoleh **18,33:**

Target kinerja *outcome* belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja *outcome* belum sepenuhnya dapat diandalkan

1. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

1. **Perencanaan Kinerja**
2. Memperhatikan tanggal dan waktu penyusunan dokumen SAKIP sehingga sesuai dengan tahapan penyusunan dokumen yang dipersyaratkan (IKU → Renstra → RKT → PK → LKjIP).
3. Menyempurnakan Dokumen RKT sehingga indikator kinerja sasaran dan kegiatan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
4. Menyempurnakan dokumen PK sehingga indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria inidkator kinerja yang baik dan agar memonitor pencapaianya secara berkala, agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta agar target kinerja yang dijanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan satker.
5. **Pengukuran Kinerja**
6. Meningkatkan kualitas pengukuran IKU yang dapat diukur secara objektif dan telah memenuhi kriteria SMART melalui pertimbangan kondisi sebenarnya sehingga IKU menggambarkan hasil.
7. Indikator Kinerja Utama agar dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
8. Memastikan uraian IKU telah sesuai dengan kondisi dan peraturan yang ada misalnya persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
9. **Pelaporan Kinerja**
10. LKjIP agar menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
11. Informasi yang disajikan dalam LKjIP agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.
12. **Evaluasi Kinerja**

Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perjanjian Kinerja, dan hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

1. **Pencapaian Kinerja**

Agar meningkatkan capaian *outcome* sehingga capaian kinerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya serta meningkatkan keandalan informasi mengenai kinerja *outcome*.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Padang

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.  
NIP. 195611121981031009

Tembusan YTH:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi